

**PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH ANGGOTA TNI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA<sup>1</sup>**  
**Oleh : Mendy C. Maridjan<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui metode dan langkah penelitian yang baik. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan diadakan penelitian ini adalah: 1. Tujuan Subjektif; a. Untuk mengetahui apa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Anggota TNI, b. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Anggota TNI, 2. Tujuan Objektif; a. Menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap masalah yang terjadi pada Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Anggota TNI. Melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas hukum Universitas Sam Ratulangi.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kedudukan anak sebagai generasi penerus cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.<sup>3</sup> Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang tidak benar seperti diskriminasi. Meniadakan diskriminasi dibutuhkan kesetaraan gender (gender equality) atau pandangan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses dan kesempatan yang sama di segala bidang.<sup>4</sup>

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, bukan saja hak asasi manusia, melainkan lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum.<sup>5</sup> Bila dicermati, dari sekian banyak produk peraturan perundang-undangan yang sudah ada, sudah selayaknya perempuan dan anak memperoleh perlindungan, baik dari segi yuridis maupun non yuridis.<sup>6</sup> Namun harapan itu hingga kini masih sebatas “harapan dalam mimpi” dan persoalan-persoalan yang mengusik perlindungan terhadap perempuan dan anak masih terus berlanjut.<sup>7</sup>

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.<sup>8</sup> Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.<sup>9</sup>

Hukum Kesejahteraan anak diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979. Hukum atau Undang-Undang kesejahteraan anak diperlukan dengan beberapa pertimbangan di antaranya adalah sebagai berikut; bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya; bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, sosial dan ekonomi; bahwa pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan dan diperoleh

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH; Roosje Lasut, SH, MH; Dr. Cecilia J. J. Waha, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711145

<sup>3</sup> Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Refika Aditama. Bandung. 2013. hlm. 10

<sup>4</sup> Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Pressindo. Jakarta. 1989. hlm. 52

<sup>5</sup> Arif Gosita. Op. Cit. hlm. 52

<sup>6</sup> Sus, Weny Bukamo. *Hukum Perlindungan Anak dalam Rumah Tangga*. Rineka Cipta. Jakarta. 2013. hlm. 21

<sup>7</sup> Ciciek F. *Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak*. The Asia Foundation. Jakarta. 1999. hlm. 13

<sup>8</sup> Darwan Prinst. *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya. Jakarta. 2003. hlm. 24

<sup>9</sup> Soedharyo Soimin. *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*. Sinar Grafika. Jakarta. 2007. hlm. 26

bilamana usaha kesejahteraan anak terjamin.<sup>10</sup>

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 secara umum dikatakan suatu bangsa dalam membangun dan mengurus rumah tangganya harus mampu membentuk dan membina suatu tata kehidupan kepribadiannya.<sup>11</sup> Usaha ini merupakan suatu usaha yang terus-menerus, dari generasi ke generasi. Untuk menjamin usaha tersebut, perlu setiap generasi dibekali oleh generasi yang terdahulu dengan kehendak, kesediaan, dan kemampuan serta keterampilan untuk melaksanakan tugas itu.<sup>12</sup> Hal ini hanya akan dapat tercapai bila generasi muda selaku generasi penerus mampu memiliki dan menghayati falsafah hidup bangsa.<sup>13</sup> Untuk itu perlu diusahakan agar generasi muda memiliki pola perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Guna mencapai maksud tersebut diperlukan usaha-usaha pembinaan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan anak.<sup>14</sup> Bagi bangsa Indonesia Pancasila merupakan pandangan hidup dan dasar tata masyarakat.<sup>15</sup> Karena itu, usaha-usaha untuk memelihara, membina dan meningkatkan kesejahteraan anak haruslah didasarkan falsafah Pancasila dengan maksud untuk menjamin kelangsungan hidup dan kepribadian bangsa.<sup>16</sup> Oleh karena anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak itu.<sup>17</sup>

Bilamana memang tidak ada pihak-pihak yang dapat melaksanakannya maka pelaksanaan hak dan kewajiban itu menjadi tanggung jawab negara. Disamping anak-anak

yang kesejahteraannya dapat terpenuhi secara wajar, di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan rohani, jasmani, dan sosial ekonomi dan memerlukan pelayanan secara khusus, yaitu; anak-anak yang tidak mampu, anak-anak terlantar, anak-anak yang mengalami masalah kelakuan, anak-anak yang cacat rohani dan atau jasmani. Sejalan dengan tujuan undang-undang ini, maka undang-undang ini mengurangi atau mengubah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>18</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk tindak pidana kekerasan yang telah teridentifikasi dalam masyarakat internasional.<sup>19</sup> Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai: *“violence that occurs within the private sphere, generally between individuals who are related through intimacy, blood or law nearly always a gender specific crime, perpetrated by men against women.”* (kekerasan yang terjadi dalam ranah pribadi, pada umumnya terjadi antara individu yang dihubungkan melalui *intimacy*).<sup>20</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga ini umumnya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, umumnya kekerasan oleh suami terhadap istri.<sup>21</sup> Kekerasan dalam Rumah Tangga kadang dikaitkan dengan istilah kekerasan terhadap pasangan (*spouse abuse*). Sesungguhnya *spouse abuse* (kekerasan terhadap pasangan) dapat terjadi antara pasangan yang menikah maupun yang tidak menikah.<sup>22</sup>

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?

<sup>10</sup> Mohammad Taufik Makarao. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Rineka Cipta. Edisi Pertama. Jakarta. 2013. hlm. 11.

<sup>11</sup> Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

<sup>12</sup> Mohammad Taufik Makarao. Op. Cit. hlm. 12.

<sup>13</sup> A. Khudori Soleh. *Rowles Theory of Justice*. Jakarta. 2011. hlm. 29

<sup>14</sup> Endang Sumiarni. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Pidana*. Universitas Atmajaya. hlm. 20

<sup>15</sup> A. Khudori Soleh. Op. Cit. hlm. 36

<sup>16</sup> Bismar Siregar. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Yayasan LBH Indonesia. Jakarta. 1986. hlm. 34

<sup>17</sup> Gelles, R.J. *Sociological Association*. *Dosmetic Violence*. Amerika. 1985. hlm. 45

<sup>18</sup> Mohammad Taufik Makarao. Op. Cit. hlm. 13

<sup>19</sup> Aroma Elmina Martha. *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan*. Aswaja Presindo. Yogyakarta. 2013. hlm. 1.

<sup>20</sup> Connell. R.W. Op. Cit. hlm. 51

<sup>21</sup> Lisa Hajjar. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. hlm. 670.

<sup>22</sup> Rhoda Unger dan Marcy Crawford. *Women and Gender. A Feminist Psychology*. Mc Graw – Hill Inc; New York. 1992. hlm. 558.

2. Bagaimana upaya penyelesaian terjadinya kekerasan dalam rumah tangga oleh anggota TNI?

### C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian secara normatif dan empiris dan sumber data yang digunakan adalah sumber data Normatif dan Empiris, yaitu: Metode penelitian Normatif, yaitu suatu metode yang digunakan dengan cara mempelajari literatur dan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya<sup>23</sup> yang berhubungan dengan Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Militer, Sedangkan Metode penelitian Empiris, yaitu suatu metode yang digunakan dengan cara penelitian di lapangan dengan mewawancari di Pengadilan Militer.

### PEMBAHASAN

#### A. Faktor-Faktor Kekerasan yang mempengaruhi terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Anggota TNI yang ditinjau dari Undang-undang Prnghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kekerasan adalah segala tindakan atau ancaman secara fisik maupun psikis yang mengakibatkan rasa sakit jasmani atau mental.<sup>24</sup>

##### 1. Fakta Hukum Yang Terjadi

Di Kota Manado terlebih khusus bagi anggota Tentara Nasional Indonesia masih sering terjadi Kekerasan dalam Rumah Tangga dari tahun ke tahun. Berdasarkan data penelitian yang diperoleh penulis tentang contoh kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga dan putusan pengadilan militer perihal Kekerasan dalam Rumah Tangga. Hal ini bisa di lihat dalam lampiran skripsi ini.

Di bawah ini penulis paparkan contoh kasus yang terjadi.<sup>25</sup>

##### Contoh Kasus Kekerasan di Manado

Kasus kekerasan yang melibatkan **DONI SUHERMAN**, Umur 29 Tahun, Pekerjaan TNI-AD, Pangkat Sertu, Jabatan Baton SLT/Bant, Kesatuan Yonif Linud 431/SSP Kostrad, Alamat

Asrama Yonif Linud 431/SSP, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sebagai : **PENGGUGAT**); dengan **WATIE PAMATUA**, Umur 28 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Likupang II, Jaga V, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara (Sebagai : **TERGUGAT**). Kasus ini berdasarkan putusan Pengadilan Militer Manado, Nomor : 37-K/PM.III-17/AD/VIII/2014.

Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama : PUTRA WIRA CANDRA YUDHA, Laki-laki, Umur 7 tahun. (berkas terlampir).<sup>26</sup>

#### B. Upaya Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Pengadilan Militer.

Ada Empat Tahap : Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Militer

- 1) Tahap Penyidikan
- 2) Tahap Penuntutan
- 3) Tahap Pemeriksaan di Persidangan
- 4) Tahap Pelaksanaan Putusan.<sup>27</sup>

##### 1). Tahap Penyidikan

Suatu Penyelidikan dan Penyidikan di mulai dari adanya laporan polisi

##### A. Laporan Polisi Kepada Polisi Militer Memuat

1. Keterangan yang jelas tentang waktu dan tempat kejadian
2. Uraian kejadian
3. Akibat Kejadian (Misalnya: Mati, Luka-luka, Kekerasan atau Kehilangan Barang)
4. Nama, Umur, Pekerjaan serta Alamat Tersangka dan Para Saksi<sup>28</sup>

##### B. Syarat Laporan Polisi

1. Kejadian yang dilaporkan harus merupakan suatu tindak pidana
2. Fakta perbuatan tersangka harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam perundang-undang pidana
3. Tersangka adalah seorang atau lebih yang pada waktu melakukan tindak

<sup>23</sup> Diktat(Bahan ajar) Metode Penelitian Hukum. Manado. hlm. 8.

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Data diperoleh dari Pengadilan Militer Manado

<sup>26</sup> Data diperoleh dari Pengadilan Militer Manado.

<sup>27</sup> <http://upaya> penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga. Di akses pada Tanggal 23-05-2015. 15.45.55 WITA

<sup>28</sup> Data yang di peroleh dari pengadilan militer manado

pidana adalah anggota TNI atau yang disamakan

4. Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan merupakan delik aduan, maka di samping laporan polisi harus dibuat juga pengaduan dari pihak yang dirugikan

#### C. Pemanggilan Kepada Tersangka dan Saksi

1. Pemanggilan Kepada Tersangka dan Saksi Anggota TNI dilakukan dengan surat panggilan yang dialamatkan kepada ankumnya dengan permohonan supaya diperintahkan kepada yang bersangkutan untuk diperintahkan kepada yang bersangkutan untuk memenuhi panggilan
2. Pemanggilan kepada saksi bukan anggota TNI dilakukan dengan surat panggilan dan disampaikan kepada yang bersangkutan di tempat tinggalnya atau apabila alamat tidak jelas bisa melalui kelurahan atau apabila saksi karyawan bisa melalui instansinya

#### D. Pemeriksaan Tersangka dan Saksi

Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh penyidik untuk memperoleh keterangan-keterangan tentang suatu kasus atau peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana

#### E. Penangkapan dan Penahanan

1. Penangkapan penyidik berwenang melakukan tangkapan
  - a) Penangkapan tersangka di luar daerah hukum ankumnya dapat dilakukan tersangka dan barang bukti (kalau ada) kepada penyidik
  - b) Tembusan surat perintah diberikan keluarganya dan penyidik segera melaporkan hal itu kepada ankumnya
2. Penahanan
  - a) Ankum berwenang menahan tersangka paling lama 20 hari dengan surat keputusan
  - b) Apabila diperlukan untuk kepentingan penyidikan papera berwenang memperpanjang penahanan untuk setiap kali paling lama 30 hari dengan surat keputusan dan paling lama 180 hari

- c) Tidak menutup kemungkinan melepas tersangka sebelum masa penahanan tersebut: a dan b di atas habis, namun setelah 200 hari tersangka harus dibebaskan demi hukum

#### 3. Syarat Penahanan

- a). Terdapat bukti yang cukup dan dikhawatirkan tersangka akan melarikan oleh penyidik setempat-tempat tersangka dilaporkan berdasarkan permintaan penyidik yang menangani perkaranya dengan surat perintah
- b). Perintah penangkapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup
- c). Pelaku pelanggaran tidak dapat ditangkap kecuali apabila sudah dipanggil 2 kali secara sah tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah
- d). Penangkapan dilakukan paling lama 1 hari
- e). Pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh penyidik atau Polisi Militer (POM) atau anggota ankum yang bersangkutan dengan memperlihatkan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka alasan penangkapan, uraian singkat perkara dan tempat ia diperiksa
- f). Dalam hal tertangkap tangan penangkapan tanpa surat perintah dengan ketentuan harus segera menyerahkan tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi melakukan tindak pidana atau membuat keonaran
- g). Tersangka disangka melakukan tindak pidana atau percobaan atau bantuan yang diancam pidana penjara 3 bulan atau lebih
- h). Penahanan atau perpanjangannya dilaksanakan oleh penyidik dengan surat perintah berdasarkan surat keputusan, yang mencantumkan identitas tersangka, alasan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan tempat ia

ditahan, yang tembusannya disampaikan kepada keluarganya

- i). Tempat penahanan di rumah tahanan di rumah tahanan militer atau tempat lain yang ditunjuk Panglima TNI
- j). Penahanan dapat ditanggguhkan oleh ankum ditanggguhkan oleh ankum atau papera atas permintaan tersangka dengan disertai saran dari Polisi Militer (POM) atau Oditur dengan syarat yang ditentukan

#### F. Pelaksanaan Penyidikan

1. Setelah Penyidik POM atau Oditur menerima laporan atau pengaduan, tentang terjadinya tindak pidana, ia wajib segera melakukan penyidikan, dalam hal yang menerima laporan ankum, ia segera menyerahkan penyidikan kepada penyidik POM atau Oditur selanjutnya melakukan penyidik dan melaporkan kepada ankum
2. Setiap orang yang menjadi korban atau mengalami, menyaksikan atau mendengar terjadinya tindak pidana, ia berhak mengajukan laporan, dan setelah menerima laporan, penyidik membuat tanda terima
3. Penyidik sesudah selesai melakukan penyidikan wajib menyerahkan berkas perkara kepada ankum papera dan aslinya kepada oditur
4. Papera dapat menghentikan penyidikan dengan surat keputusan penasihat hukum dapat melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan, tetapi dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasihat hukum dapat melihat, tetapi tidak mendengar
5. Apabila diperkirakan dalam sidang saksi tidak hadir maka dalam pemeriksaan saksi disumpah
6. Saksi diperiksa sendiri-sendiri, tetapi boleh dipertemukan
7. Tersangka dapat mengajukan saksi yang meringankan
8. Tersangka atau saksi tidak boleh ditekan dan semua keterangannya dicatat dalam berita acara yang

diperiksa. Apabila yang diperiksa tidak mau mendatangi harus dicatat dalam berita acara. Dalam pelanggaran lalu lintas cukup dibuat berita acara pelanggaran lalu lintas untuk diserahkan kepada oditur

9. Pemeriksaan tersangka atau saksi yang berdiam di luar daerah hukum penyidik dapat dibebankan kepada penyidik setempat
10. Penyidik dapat meminta pendapat seseorang ahli, kecuali apabila karena terlambat pekerjaannya ia diwajibkan menyimpan rahasia ia berdasarkan pendapat hukum oditur
11. Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak menangkap, sedangkan bagi yang berwenang dalam tugas ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat wajib menangkap tersangka dan menyerahkan kepada penyidik
12. Sesudah menerima laporan, penyidik melakukan pemeriksaan dan tindakan lain yang diperlukan datang ketempat kejadian, dan melarang orang meninggalkan tempat selama pemeriksaan memanggil tersangka dan saksi
13. Panggilan tersangka atau saksi prajurit melalui komandan atau kepala kesatuan orang yang dipanggil wajib memenuhi, dan apabila panggilan kedua juga tidak diindahkan dapat dipanggil secara paksa komandan atau kepala yang bersangkutan wajib memerintahkan anggotanya untuk memenuhi panggilan
14. Penyidik wajib memberi tahu hak, tersangka untuk mendampingi penasihat hukum, dalam penyidikan penasihat hukum dapat melihat.<sup>29</sup>

#### 2). Tahap Penuntutan

Pemeriksaan perkara kepada oditur: Setelah penyidik dalam hal ini Polisi Militer selesai melakukan penyidikan terhadap tersangka selanjutnya menyerahkan berkas

<sup>29</sup> Data yang di peroleh dari Pengadilan Militer Manado

perkara kepada oditur militer dan tindakan oditur setelah menerima berkas adalah:

- a. Meneliti persyaratan materiil atau formil
- b. Bila hasilnya belum lengkap meminta kepada penyidik agar melengkapinya
- c. Oditur dapat melengkapinya sendiri atau mengembalikan berkas kepada penyidik dengan petunjuk
- d. Berkas perkara desersi yang tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan tersangka tidak merupakan syarat kelengkapan berkas

Setelah meneliti berkas oditur membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada papera dengan permintaan agar perkara diserahkan ke pengadilan, di disiplinkan atau karena terlambat pekerjaannya diwajibkan menyimpan rahasia ia dapat menolak memberikan pendapat

- a. Penyidik wajib membuat berita acara yang membuat tanggal, tindak pidana yang dilakukan dengan menyebut tanggal, tempat dan keadaan ketika tindak pidana dilakukan, identitas tersangka atau saksi
- b. Apabila tersangka ditahan dalam waktu satu hari sejak ia ditahan harus sudah mulai diperiksa
- c. Penyidik dalam melakukan penggledahan dan penyitaan harus membuat berita acara yang salinannya diberikan kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarga lurah.<sup>30</sup>

### 3). Tahap Pemeriksaan di Persidangan

- a. Berkas perkara yang diterima pengadilan militer dari oditur militer dicatat oleh kataud dalam agenda surat masuk, selanjutnya berkas perkara digabungkan dengan surat-surat lain yang terkait dengan perkara tersebut
- b. Kepala Pengadilan, kemudian menyerahkan berkas perkara kepada katera melalui kataud untuk dicatat dalam register perkara dan kepala pengadilan militer meneliti apa berkas tersebut sudah memenuhi syarat formil maupun materiil
- c. Dalam hal kepala pengadilan militer berpendapat bahwa pengadilan yang dipimpinnya tidak berwenang

memeriksa perkara tersebut karena terdakwa berubah pangkat dari perwira pertama ke perwira menengah maka berkas harus segera dikembalikan ke oditur militer dengan penetapan untuk dengan penetapan untuk dilimpahkan ke pengadilan yang lebih berwenang

- d. Dalam hal kepala pengadilan berpendapat bahwa perkara tersebut termasuk dalam kewenangan pengadilan yang dipimpinnya maka ia segera menunjuk hakim yang menyidangkan perkara tersebut dan panitera membuat rencana sidang untuk diserahkan kepada oditur militer dengan perintah supaya oditur memanggil terdakwa dan para saksi untuk hadir di persidangan
- e. Penunjukan penasihat hukum ditetapkan dalam suatu penetapan oleh hakim ketua yang bersangkutan penasihat hukum sipil maupun dari dinas hukum angkatan, namun untuk penasihat hukum sipil harus ada ijin dari papera
- f. Dalam hal terdakwa telah berpindah tugas ketempat lain di luar daerah hukum suatu pengadilan, Maka berkas perkara segera dikembalikan ke oditur militer dengan penetapan dari kepala pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tugas terdakwa (Sesuai Pasal 10b Undang-undang No 31 Tahun 1997)

Maka Hakim Ketua wajib mengusahakan penasihat hukum bagi terdakwa melalui papera yang bersangkutan atas biaya negara untuk mendampingi terdakwa di sidang, kecuali apabila terdakwa sanggup mengusahakan sendiri penasihat hukum.<sup>31</sup>

### 4). Tahap Pelaksanaan Putusan

Sesuai ketentuan undang-undang bahwa yang melaksanakan putusan hakim adalah oditur militer, putusan hakim bisa memuat pidana pokok dan pidana tambahan dipecah dari pada saat pemeriksaan di persidangan pada dasarnya tata caranya sama dengan pemeriksaan di pengadilan hukum.

<sup>30</sup> Data yang di peroleh dari Pengadilan Militer Manado

<sup>31</sup> Data yang di peroleh dari Pengadilan Militer Manado

## PENASIHAT HUKUM

1. Guna kepentingan pembelaan terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum untuk mendampingi dalam persidangan
2. Pemberian dan bantuan dan nasihat hukum kepada anggota TNI diatur dalam surat keputusan Panglima TNI tentang petunjuk pelaksanaan
3. Dalam hal terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan:
  - a. Pidana Mati
  - b. Pidana penjara lima belas tahun atau lebih
  - c. Pidana penjara lima tahun atau lebih, sedangkan terdakwa tidak dan pidana tambahan dipecah dari dinas militer atau hanya pidana penjara saja.

Dalam hal terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara dan pidana tambahan (dipecah dari dinas militer) dan terdakwa menerima putusan tersebut maka pidana tersebut dijalani di LP umum, tetapi apabila terdakwa atau oditur masih upaya hukum terhadap putusan tersebut maka terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti, atau mengulangi melakukan tindak pidana.<sup>32</sup>

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga itu ada beberapa poin yang penulis uraikan, sebagai berikut: a) Adanya wanita lain, b) Ekonomi Lemah, c) Tertekan pada tugas dan pekerjaan sebagai anggota TNI, d) Sifat dasar manusia, e) Keadaan Memaksa, f) Adanya Tekanan dalam Hidup.
2. Upaya Penyelesaian terhadap kekerasan dalam rumah tangga oleh anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia), ada beberapa tahap yaitu: 1) Tahap Penyidikan, 2) Tahap Penuntutan, 3) Tahap Pemeriksaan dalam Persidangan, 4) Tahap Pelaksanaan Putusan.

### B. SARAN

Adapun saran yang dikemukakan adalah:

1. Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga diuraikan bab sebelumnya bahwa orang yang melakukan kekerasan itu harus di hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa konteks perundang-undangan yang berlaku eksistensi undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diakui keberadaannya dan legitimasi hukumnya ada baiknya disinggung dalam perkuliahan khususnya mengenai kekerasan dalam rumah tanggayang dilakukan oleh anggota TNI masalah yang sering terjadi bahwa anggota TNI yang menyalahgunakan kewenangan dalam rumah tangganya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Khudori Soleh. *Rowles Theory of Justice*. Jakarta. 2011.
- Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Pressindo. Jakarta. 1989.
- Aroma Elmina Martha. *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan*. Aswaja Presindo. Yogyakarta. 2013.
- Bismar Siregar. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Yayasan LBH Indonesia. Jakarta. 1986.
- Ciciek F. *Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak*. The Asia Foundation. Jakarta. 1999.
- Connell R.W. *Gender and Power Society the Person*. Standford University Perss California. 1989.
- Darwan Prinst. *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya. Jakarta. 2003.
- Endang Sumiarni. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Pidana*. Universitas Atmajaya.
- Gelles, R.J. *Sociological Association*. Dosmetic Violence. Amerika. 1985.
- Lisa Hajjar. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Refika Aditama. Bandung. 2013.
- Mohammad Taufik Makarao. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan*

<sup>32</sup> Data yang di peroleh dari Pengadilan Militer Manado

*Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Rineka Cipta. Edisi Pertama. Jakarta. 2013.

Rhoda Unger dan Marcy Crawford. *Women and Gender. A Feminist Psychology*. Mc Graw – Hill Inc; New York. 1992.

Soedharyo Soimin. *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*. Sinar Grafika. Jakarta. 2007.

Sus, Weny Bukamo. *Hukum Perlindungan Anak dalam Rumah Tangga*. Rineka Cipta. Jakarta. 2013.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

<http://upaya> penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga.